

B A B I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33-ayat 1 berbunyi : " Perekonomian disusun sebagai usaha - bersama berdasar atas asas kekeluargaan. " Dan dalam penjelasan diterangkan bahwa dalam pasal 33 tercantum dasar-demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk-semua, dibawah pimpinan atau penilikan anggota. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang se-orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersa-ma berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang se-suai dengan itu adalah koperasi. (UUD 1945 : 27)

Arti Koperasi Indonesia menurut Bab III pasal 3, UU No. 12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai-usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak pada simpan pinjam.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat Al Ma'idah ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

" Dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan Taqwa... " (Depag RI, 1974: 157)

Dari ayat diatas, kita sebagai umat Islam bangsa Indonesia harus saling tolong menolong antar sesama, Dan kalau dili

hat dari sudut kemasyarakatan bahwa hutang-piutang juga - berfungsi untuk tolong menolong, ini sesuai dengan surat Al Baqomoh ayat 280, Allah Swt berfirman :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

" Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran- maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi mu, jika kamu mengetahui. " (Depag RI, 1974 : 70)

Juga di dalam agama Islam sudah diajarkan suatu ta ta cara hutang-piutang yang baik, sebagaimana telah difir mankan ALLAH SWT dalam surat Al Baqoroh ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, - hendaklah kamu menuliskannya. " (Depag RI, 1974 : 70)

Setiap manusia tidak bisa terlepas dari orang lain untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sehingga ia akan selalu bermuamalah yang diantaranya adalah berbentuk hutang piutang atau pinjam meminjam. Dalam bermuamalah antara sesama dilarang merugikan pihak lain dan harus tetap memegang tali persaudaraan, oleh karena itu agama melarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil. Firman Allah SWT surat An Nisa' : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Para Ulama Muhammadiyah telah sepakat bahwa yang namanya riba itu hukumnya haram, dengan dalil yang diambil dari Al Qur'an dan Al Hadis. Hal ini sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968, Bahwa adanya nash-nash Al Qur'an dan As. Sunnah tentang haramnya riba mengesankan adanya illah penghisapan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah; cetakan III : 304)

Study ulang dalam hal ini berangkat dari keputusan Muktamar Majelis Tarjih di Sidoarjo 1968, bahwa bunga yang diberikan bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara Kutasyabihat karena bank negara untuk kemakmuran masyarakat banyak dan keuntungannya digunakan untuk pembangunan ekonomi nasional. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah:305) Sedangkan pada keputusan Muktamar Majelis Tarjih XXII tahun 1989 di Malang tentang Koperasi Simpan Pinjam adalah Mubah karena keuntungan Koperasi dari tambahan pembayaran hutang ditujukan untuk kesejahteraan bersama dan masyarakat sesuai dengan ketentuan musyawarah anggota. (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kodya Malang;1995 : 332)

Kedua keputusan ini kalau dilihat dari beberapa segi mempunyai banyak kesamaan, namun hukumnya berbeda. Kesamaan antara Bank Negara dengan Koperasi Simpan Pinjam yaitu kegiatan usahanya di bidang perkreditan dan di dalam keduanya juga terdapat unsur tambahan pembayaran hutang atau unsur rente. Begitu juga keuntungan dari Bank

Negara digunakan untuk kemakmuran masyarakat secara umum, sedangkan Koperasi Simpan Pinjam keuntungannya untuk kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu perlu adanya kaji ulang terhadap sesuatu yang melatar belakangi dan dasar dari perbedaan serta penjelasannya mengenai kedua keputusan Muktamar Majelis Tarjih yang berbeda tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bahwa keputusan Majelis Tarjih antara tahun 1968 di Sidoarjo dan tahun 1989 di Malang berbeda di mana di dalamnya terdapat unsur tambahan pembayaran hutang baik bank negara atau Koperasi Simpan Pinjam. Agar menjadi jelas, maka dalam penelitian ini adalah " Study ulang Hukum Islam Tentang Koperasi Simpan Pinjam menurut Keputusan Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah XXII 1409/1989 di Malang."

C. Pembatasan Masalah

Adapun Pembatasan masalah dalam penelitian ini ada

1. Hanya membahas masalah perbedaan dan persamaan antara riba dan rente (unsur tambahan pembayaran hutang).
2. Hanya membahas Koperasi Simpan Pinjam yang di dalamnya terdapat tambahan pembayaran hutang menurut keputusan Muktamar Majelis Tarjih XXII di Malang.
3. Study ulang terhadap dasar perbedaan antara keputusan Majelis Tarjih 1968 di Sidoarjo tentang Bank dengan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Malang 1989 tentang Koperasi Simpan Pinjam.

D. Perumusan Masalah.

Dengan pembatasan masalah di atas maka perumusan - masalahnya adalah :

1. Apakah Tambahan pembayaran hutang dalam Koperasi Simpan Pinjam termasuk Riba ?
2. Apakah dasar keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah XXII di Malang 1989 membolehkan Koperasi Simpan Pinjam ?
3. Apakah yang melatar belakangi perbedaan keputusan Majelis Tarjih 1968 di Sidoarjo bahwa bunga bank negara adalah termasuk perkara Mutasyabihat dengan Keputusan Majelis Tarjih XXII di Malang yang membolehkan Koperasi Simpan Pinjam (hukumnya Mubah) ?

E. Tujuan Study

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan study ulang dalam skripsi ini adalah :

1. Mengetahui kalau ada persamaan atau perbedaan tentang unsur tambahan pembayaran hutang dalam Koperasi Simpan pinjam bila dikaitkan dengan riba.
2. Untuk mengetahui bahwa tambahan pembayaran hutang di dalam Koperasi Simpan pinjam dengan bunga bank negara- apakah sama atau berbeda.
3. Untuk mengetahui latar belakang perbedaan keputusan Mu tamar Majelis Tarjih di Sidoarjo dengan di Malang ten - tang bunga bank negara dengan koperasi simpan pinjam.

F. Kegunaan Study

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk :

1. Bahan penelitian ilmiah selanjutnya yang berkaitan dengan unsur tambahan pembayaran hutang.
2. Dapat menjadi kontribusi bagi keputusan Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah selanjutnya.
3. Bahan untuk program pembinaan dan penerapan dasar hukum bagi kehidupan masyarakat.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Subyek penelitian.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah data keputusan Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah 1968 di Sidoarjo tentang Bunga Bank negara dan Keputusan Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah 1989 di Malang tentang Koperasi Simpan Pinjam.

Selain itu sebagai subyek penelitian yang lain adalah para Ulama Muhammadiyah dan pihak-pihak yang punya hubungan dengan masalah ini.

2. Populasi dan sampel.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Ulama Muhammadiyah yang pernah mengikuti dan menetapkan keputusan Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Bunga-bank dan Koperasi Simpan Pinjam. Sedangkan Sampel adalah diambil secara acak dari seluruh populasi.

3. Data yang akan digali.

Sesuai dengan tujuan penelitian data yang akan digali adalah :

a. Hukum Islam tentang perbedaan dan persamaan riba dengan unsur tambahan pembayaran hutang.

b. Data keputusan Mukatamar Majelis Tarjih Muhammadiyah

di Sidoarjo tahun 1968 tentang Bunga Bank.

c. Data keputusan Mukatamar Majelis Tarjih Muhammadiyah XXIII 1939 di Malang tentang koperasi Simpan Pinjam.

d. Faktor - faktor penyebab perbedaan kedua keputusan tersebut.

4. Sumber data

Data - data di atas diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

- a. Sumber : - Data tentang koperasi dan bank
- Data keputusan Putusan Tarjih Muhammadiyah.
- b. Responden : - Ulama Muhammadiyah dalam struktur Majelis Tarjih
- Ulama Muhammadiyah di luar struktur Majelis Tarjih
- c. Informasi : - Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah

5. Tehnik Penggalan data.

Tehnik penggalan data yang dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a. Interview (wawancara) yaitu komunikasi langsung antara peneliti dengan responden dan informan.
- b. Dokumenter yaitu mengumpulkan data dari dokumen yang berkaitan dengan tehnik telaah dokumen yang berhubungan dengan masalah ini.

6. Metode Analisa Data.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif-dengan tahapan - tahapan sebagai berikut :

- Editing, yaitu pemeriksaan kembali dan pengolan data guna memperoleh kejelasan, kesesuaian dan kelengkapan data.
- Pengorganisasian data, guna memperoleh deskripsi sesuai dengan paparan dalam rumusan masalah.
- Analisa terhadap organisasi data yang sudah tersusun sedemikian rupa, guna memperoleh deskripsi tentang -kaji ulang hukum Islam Terhadap Keperasi Simpan Pinjam menurut Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah XXII di Malang tahun 1989 dengan Keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang bunga bank negara. Kemudian diharapkan memperoleh kesimpulan latar belakang dan dasar perbedaan kedua keputusan tersebut.

7. Metode Pembahasan.

Pembahasan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh disusun, dijelaskan dan dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan data-data, dalil - dalil yang bersifat umum untuk selanjutnya ditarik dan dikemukakan kesimpulan bersifat khusus dari hasil riset.
- c. Komparatif, yaitu membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain.